

WALI KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : a.

- Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tegal dan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang semakin berintegritas, professional serta memiliki kinerja yang prima, maka Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 23 6. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
- 14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil dibagi dalam kelompok:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Staf/Fungsional Umum;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang menerima tunjangan profesi;
 - d. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang belum menerima tunjangan profesi;
 - e. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
 - f. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di BLUD selain Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
 - g. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor;
 - h. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - i. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu;
 - j. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas tertentu; dan
 - k. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional diluar Pegawai Negeri Sipil Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h.

- (3) Pegawai Negeri Sipil dengan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari :
 - a. Ajudan Wali Kota;
 - b. Ajudan Wakil Wali Kota;
 - c. Staf/Fungsional Umum Administrasi Wali Kota, terdiri dari :
 - 1) Staf/Fungsional Umum Administrasi Wali Kota dengan masa kerja lebih atau sama dengan 5 tahun;
 - 2) Staf/Fungsional Umum Administrasi Wali Kota dengan masa kerja kurang dari 5 tahun;
 - d. Staf/Fungsional Umum Administrasi Ketua DPRD;
 - e. Staf/Fungsional Umum Administrasi Wakil Wali Kota;
 - f. Staf/Fungsional Umum Administrasi Sekretaris
 Daerah;
 - g. Staf/Fungsional Umum Administrasi Asisten Sekretaris Daerah;
 - h. Sopir Wali Kota;
 - i. Sopir Ketua DPRD;
 - j. Sopir Wakil Wali Kota dan Sopir Wakil Ketua DPRD;
 - k. Sopir Sekretaris Daerah;
 - 1. Sopir Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - m. Pejabat Struktural/staf/fungsional umum yang diberi tugas pada Kelompok kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Staf/Fungsional Umum;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang belum menerima tunjangan profesi;
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di BLUD selain Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;

- e. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor;
- f. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa;
- g. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu;
- h. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas tertentu; dan
- i. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan Tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang menerima tunjangan profesi karena telah mendapat Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
- 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h dihitung dengan mempertimbangkan bobot beban kerja.
- (2) Bobot beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural:

No	Jabatan	Bobot
1.	Eselon II.a	1.700,0
2.	Eselon II.b Staf Ahli Wali Kota	780,0
3.	Eselon II.b Asisten Sekretaris Daerah	922,8
4.	Eselon II.b Inspektur	887,1
5.	Eselon II.b Kepala OPD	780,0
6.	Eselon III.a Kepala OPD	600,0
7.	Eselon III.a Non Kepala OPD	540,0
8.	Eselon III.b	525,0

No	Jabatan	Bobot
9.	Eselon IV.a Lurah	432,9
10.	Eselon IV.a	308,6
11.	Eselon IV.b	272,9

b. Pegawai Negeri Sipil Staf/Fungsional Umum dan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Rumpun Kesehatan yang ditempatkan di BLUD diluar Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah:

No	Jabatan	Bobot
1.	Staf/Fungsional Golongan IV	214,3
2.	Staf/Fungsional Golongan III	188,6
3.	Staf/Fungsional Golongan II	172,9
4.	Staf/Fungsional Golongan I	162,9

c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor:

No	Jenjang Fungsional	Bobot
1.	Ahli Utama	538,6
2.	Ahli Madya	525,0
3.	Ahli Muda	400,0
4.	Ahli Pertama	350,0
5.	Penyelia	330,0
6.	Pelaksana Lanjutan	325,0
7.	Pelaksana	320,0

d. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa:

No	Jabatan	Bobot
1.	Ahli Muda	271,4
2.	Ahli Pertama	238,1
3.	Penyelia	257,1
	, and the second	ŕ
4.	Pelaksana Lanjutan	238,1
5.	Pelaksana	221,3
6.	Pelaksana Pemula	203,4

e. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu:

No	Jenjang Fungsional	Bobot
1.	Ahli Utama	385,7
2.	Ahli Madya	308,6
3.	Ahli Muda	262,9
4.	Ahli Pertama	231,4
5.	Penyelia	247,1
6.	Pelaksana Lanjutan	231,4
7.	Pelaksana	217,1
8.	Pelaksana Pemula	201,4

f. Pegawai Negeri Sipil dengan Tugas Tertentu:

No	Jabatan	Bobot
1.	Ajudan Wali Kota	433,8
2.	Ajudan Wakil Wali Kota	302,2
3.	Staf Administrasi Wali Kota masa kerja sama atau lebih dari 5 (lima) tahun	409,3
4.	Staf Administrasi Wali Kota masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun	381,7
5.	Staf Administrasi Ketua DPRD	253,5
6.	Staf Administrasi Wakil Wali Kota	253,5
7.	Staf Administrasi Sekretaris Daerah	296,5
8.	Staf Administrasi Asisten Sekretaris Daerah	236,3
9.	Sopir Wali Kota	358
10.	Sopir Ketua DPRD	269,3
11.	Sopir Wakil Wali Kota dan Sopir Wakil Ketua DPRD	269,3
12.	Sopir Sekretaris Daerah	269,3
13.	Sopir Asisten Sekretaris Daerah	236,3
14.	Pejabat Struktural dan Staf / Fungsional umum yang di beri tugas pada kelompok kerja Pengadaan Barang / Jasa	423,8

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h merupakan hasil perkalian antara bobot beban kerja dengan plafon Tambahan Penghasilan.
- (2) Plafon Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Hasil akhir perkalian antara bobot beban kerja dengan plafon Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan dalam Ribuan Rupiah.
- 5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang belum menerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- 6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan.

- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selain diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan, diberikan Tambahan Penghasilan Ketiga Belas dan Keempat Belas yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran Tambahan Penghasilan belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembayaran dapat dilakukan pada bulanbulan berikutnya.
- (4) Tata cara pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mendapatkan perubahan jabatan yang berakibat pada perubahan bobot beban kerja atau besaran Tambahan Penghasilan, penerimaan Tambahan Penghasilan dihitung secara proporsional berdasarkan prosentase hari kerja pada jabatan lama dan prosentase hari kerja pada jabatan baru terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (6) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang menduduki jabatan struktural merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas dengan surat perintah Wali Kota atau diberi tugas pada Kelompok kerja Pengadaan Barang/Jasa, mendapat salah satu Tambahan Penghasilan Pegawai dari jabatan yang dirangkap.
- (7) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mutasi atau pindah tugas masih didalam lingkungan Pemerintah Kota Tegal, penerimaan Tambahan Penghasilan pada bulan yang bersangkutan mutasi diikutkan pada OPD yang baru.
- (8) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mutasi atau pindah tugas ke lingkungan Pemerintah Kota Tegal diberikan Tambahan Penghasilan setelah secara nyata melaksanakan tugas paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar mengetahuinya, memerintahkan setiap orang pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

> Ditetapkan di Tegal pada tanggal 27 Mei 2019

> > WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal pada tanggal 27 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

IMAM BADARUDIN

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Teediluus

BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004